

**PENETAPAN SANKSI TERHADAP APARAT SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI KEWENANGAN
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Pada Satpol PP Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

ELLA MEDANI
NPM: 1306200316



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Wawasan, Cerdas dan Sejahtera

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, Jam 10.40 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ELLA MEDANI
NPM : 1306200366
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN SANKSI TERHDAP APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi pada Satpol PP Kota Medan)

Dinyatakan:

- (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. HANIFA HANIFA, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. FAISAL, S.H., M.Hum
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. _____



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ELLA MEDANI
NPM : 1306200366
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN SANKSI TERHADAP APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi pada Satpol PP Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 17 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

PEMBIMBING

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ELLA MEDANI
NPM : 1306200366
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN SANKSI TERHADAP APARAT SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI
KEWENANGAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI
LIMA (Studi pada Satpol PP Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 17 November 2020

Pembimbing


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN/0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ella Medani
NPM : 1306200366
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **PENETAPAN SANKSI TERHADAP APARAT SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI KEWENANGAN
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi pada
Satpol PP Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 7 November 2020

Saya yang menyatakan



ELLA MEDANI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ELLA MEDANI
NPM : 1306200366
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENETAPAN SANKSI TERHADAP APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Pada Satpol PP Kota Medan)
Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-08-2020	Diskusi judul dan Rumusan masalah.	
28-08-2020	Review proposal	
20-09-2020	Revisi judul dan Rumusan masalah	
26-09-2020	Lanjutan skripsi	
20-10-2020	Revisi Rumusan masalah	
23-10-2020	Review kesimpulan dan saran sesuai arahan	
25-10-2020	Revisi kesimpulan sesuai arahan	
07-11-2020	memeriksa Hasil Penelitian	
08-11-2020	Ace Untuk Disidangkan.	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof./Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.Kn)

ABSTRAK

PENETAPAN SANKSI TERHADAP APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Pada Satpol PP Kota Medan)

Oleh:

ELLA MEDANI

Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima harus melalui tahapan-tahapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penertiban pedagang kaki lima oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, untuk mengetahui kewenangan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban pedagang kaki lima, untuk mengetahui sanksi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang melampaui kewenangan dalam penertiban pedagang kaki lima.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang dipergunakan adalah yang penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan penertiban pedagang kaki lima oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan diatur dalam Peraturan Walikota Medan No. 59 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Larangan Beraktivitas Berjualan di Badan Jalan, Peraturan Kota Medan No. 31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan. Pengaturan PKL untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih dan teratur, karena selama ini kehadiran PKL sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Kewenangan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban pedagang kaki lima adalah menegakkan Perda berupa penertiban penataan PKL dengan cara melakukan pendataan dari lokasi hingga izin berjualan PKL sehingga dapat lebih teratur dalam melakukan kegiatan berjualan dengan aman. Sanksi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang melampaui kewenangan dalam penertiban pedagang kaki lima adalah pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin ringan tidak menutup kemungkinan berubah menjadi jenis pelanggaran disiplin sedang dan untuk pelanggaran disiplin berat terjadi apabila pelanggar melakukan suatu tindak pidana yang telah mendapatkan putusan hakim yang bersifat tetap, yang sanksinya berupa pemecatan dari jabatan.

Kata Kunci: Sanksi, Kewenangan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PENETAPAN SANKSI TERHADAP APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi pada Satpol PP Kota Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak M. Syukran Yamin Lubism S.H., CN., M.Kn selaku Pembimbing yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Epi Rismen dan Ibunda Fetri Yelmi yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada keluarga penulis yang telah mewarnai kehidupan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sedikit banyaknya telah memotivasi Penulis hingga dapat terselesainya skripsi ini dengan baik. serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga. Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis yaitu Yolanda Arimbi dan Ardini serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 11 November 2020
Penulis

ELLA MEDANI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Sifat penelitian	10
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpulan data	11
5. Analisis data.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Sanksi.....	13
B. Satuan Polisi Pamong Praja	14
C. Kewenangan.....	17
D. Pedagang Kaki Lima.....	21

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pengaturan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.	30
B. Kewenangan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.	54
C. Sanksi bagi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang Melampaui Kewenangan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	65
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu pelaku ekonomi di sektor informal keberadaannya harus diperhatikan dan dikelola oleh pemerintah. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha pada bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Berdagang di dalam Alquran dengan jelas disebutkan bahwa dagang atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil atau curang seperti hukum mengurangi timbangan dalam islam dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

PKL ini menyebabkan ketidak teraturan, terjadinya kemacetan dan banyaknya tumpukan sampah diruas jalan dan berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dari masyarakat yang hilir mudik pada suatu kawasan dimana tempat berkumpulnya PKL itu menjual barang dan jasanya untuk konsumen.

Keberadaan pedagang kaki lima di kota Medan menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan keamanan, kebersihan, dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan melekat pada usaha mikro ini. PKL berjualan diatas trotoar, taman-taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini terdapat disepanjang jalan kota, seperti di Jalan Gedung Arca, Jalan SM Raja, Jalan AR Hakim, Jalan Halat, Jalan Gatot Subroto, Jalan Aksara, dan jalan-jalan lainnya.

Pemerintah kota Medan kurang tegas dalam menangani masalah pedagang kaki lima ini, seperti belum adanya peraturan daerah terbaru tentang pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima. Pemerintah kota Medan dalam menggusur pedagang kaki lima saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Medan No.31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994, dan Peraturan Walikota (Perwal) No.8 Tahun 2009. Seharusnya Pemerintah Kota Medan membuat peraturan daerah terbaru tentang pemberdayaan pedagang kaki lima, karena sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi pedagang informal ini.

Kenyataannya banyak PKL yang berada pada trotoar tempat pejalan kaki dan ruas jalan yang dipergunakan untuk berdagang dan berjualan baik berupa

barang maupun jasa. Hal tersebut sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan keindahan. Adanya PKL yang memadati trotoar dan ruas jalan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran para pedagang akan pentingnya perizinan penggunaan fasilitas tempat masih kurang sehingga diperlukan suatu kesadaran dari pedagang untuk melakukan perizinan penggunaan fasilitas yang menjadi tempatnya dan di samping itu diperlukan juga peran dari Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada para PKL tersebut. Selain itu sanksi yang tidak tegas juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya PKL yang berada dan berjualan di trotoar dan ruas jalan.

Pemerintah Kota Medan telah menyediakan tempat untuk para PKL akan tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan, para PKL ini tidak menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Medan tersebut. Pedagang menyadari besarnya keuntungan yang diperoleh tanpa harus membayar pajak, maka para pedagang kaki lima bersikeras untuk tetap berdagang di trotoar dan sekitaran ruas jalan. Keberadaan PKL juga sering menyebabkan keterhambatan Pemerintah Kota Medan dalam hal penataan tata kota yang baik. Permasalahan yang terjadi adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur hal tersebut tidak diikuti dengan mentalitas dan kesiapan para aparat Pemerintah, tidak hanya dari bawahan tetapi juga para pimpinannya dalam melaksanakan peraturan atau kebijakan tentang PKL.

Mempermudah penertiban PKL di Kota Medan, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus memaksimalkan tugasnya dalam hal penertiban para PKL. Satuan Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari prangkat

daerah yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan penertiban umum serta ketentraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP berwenang melakukan penegakan, menyidik, menyelesaikan perselisihan dan penegakan administrasi berdasarkan norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan sosial masyarakat.

Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tidak ada gangguan apapun. Oleh karena itu, disamping menegakan Peraturan Daerah, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Satpol PP walaupun bertugas untuk menertibkan PKL tidak akan melakukan tindakan semena-mena kepada para Pedagang Kaki Lima. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi, kewenangan, dan kewajiban dalam rangka menjalankan tugas. Pemerintah dalam menyikapi fenomena PKL dan dalam pembuatan kebijakan (Perda) tentang penertiban PKL harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan di Kota Medan

selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, merusak keindahan serta menghindari dari berbagai kebocoran pajak dan retribusi daerah.

Satpol PP dilihat sebagai lembaga perangkat daerah yang diharapkan mampu memberikan ketentraman dan perlindungan kepada masyarakat. Satpol PP muncul dan akan bertambah buruk citranya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun alasan yang paling mendasar adalah bahwa Satpol PP belum memberikan sentuhan-sentuhan humanis dalam setiap melakukan penindakan di tengah-tengah masyarakat. Seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL), penutupan beberapa tempat usaha yang tidak berizin, penindakan terhadap warga masyarakat yang melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban serta penindakan atas tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima harus melalui tahapan-tahapan diawali dari menyurati pedagang sebanyak 3 (tiga) kali dan jika tidak diindahkan, maka barulah aparat Satpol PP melakukan penertiban.

Satpol PP yang dalam bertugas menertibkan PKL melakukan tindakan semena-mena kepada para Pedagang Kaki Lima, maka terhadap aparat yang menyalahi prosedur dalam menjalankan tugas akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sikap oknum aparat Satpol PP yang arogan ketika menghadapi masyarakat mencitrakan buruk pemerintah. Aparat Satpol PP seharusnya menunjukkan sisi humanis ketika menegakkan peraturan daerah dalam penertiban pedagang kaki lima dan tidak dengan kekerasan.

Contoh pemberian sanksi terhadap aparat Satpol PP yang melakukan tindakan brutal dalam penertiban pedagang kaki lima adalah dicopotnya Kepala

Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ditempatkan sebagai staf di Kesbangpol. Aparat Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima menarik sebuah meja PKL dan membantingnya dan menendang kursi jualan PKL, oknum aparat Satpol PP juga menarik kain penutup PKL dan kembali menendang meja dan kursinya sampai terjungkal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Penetapan Sanksi Terhadap Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melampaui Kewenangan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Di Satpol PP Kota Medan)”**.

1. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan penertiban pedagang kaki lima oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan?
- b. Bagaimana kewenangan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban pedagang kaki lima?
- c. Bagaimana sanksi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang melampaui kewenangan dalam penertiban pedagang kaki lima?

2. Faedah Penelitian.

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima.

- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga Satuan Polisi Pamong Praja tentang penertiban pedagang kaki lima.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penertiban pedagang kaki lima oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
2. Untuk mengetahui kewenangan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban pedagang kaki lima.
3. Untuk mengetahui sanksi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang melampaui kewenangan dalam penertiban pedagang kaki lima.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Sanksi adalah sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma-norma hukum Tata Usaha Negara (TUN).¹
2. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

¹ Jum Anggriani. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 185.

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.²

3. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³
4. Penertiban adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bisa juga dapat dikatakan tertib adalah suatu kondisi yang teratur dan aman tidak menyimpang dari peraturan, serta semua berjalan dengan baik sebagaimana yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku.⁴
5. Pedagang Kaki Lima adalah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan ditempat terlarang maupun tidak.⁵

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penetapan Sanksi Terhadap Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Yang Melampaui Kewenangan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Satpol PP Kota Medan)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti

² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

³ Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 65.

⁴ Sudarsono, *Op. Cit.*, halaman 81.

⁵ Handoko Tanuwijaya. 2015. *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 15.

mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Mardiani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tahun 2018 yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu yang mengangkat masalah tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banda Aceh dalam menata dan membina Pedagang Kaki Lima dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banda Aceh.
2. Skripsi Widi Astuti, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016 yang berjudul “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Limadi Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang merangkum pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kewenangan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima, sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang

berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara

⁶Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, Peraturan Walikota Medan No. 59 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Peraturan Kota Medan No. 31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994, Tentang Pemakaian Tempat Berjualan.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.⁷

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber Kepala Satpol PP Kota Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan

⁷ Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 20.

permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan kecurangan pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain dengan cara mengambil keuntungan dengan meniru merek.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanksi

Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa dan sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendaknya.

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.⁸

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat

⁸Philipus M. Hadjon. 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 245

hukum publik (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

B. Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menentukan bahwa Satpol PP mempunyai tugas:

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan Satpol PP dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;

5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Perda bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.

C. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara, sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).

Menurut Ridwan HR bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁹

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

⁹ Ridwan HR. 2016 *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 71.

Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga Ridwan AR menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum.¹⁰

Berdasarkan definisi kewenangan di atas, maka kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandate. Wewenang yang diperoleh secara atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan yang satu kepada yang lain.¹¹

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang

¹⁰ *Ibid.*, halaman 99.

¹¹ Indroharto. 2015. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan, halaman 68.

dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹²

Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat dan dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas *contrarius actus*. Artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.¹³

Bagir Manan, menyatakan kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Wewenang pemerintahan dalam hukum administrasi negara yang bersumber dari peraturan

¹² Philipus M Hadjon. *Op.Cit*, halaman 108.

¹³ *Ibid.*, halaman 109.

perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁴

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.¹⁵

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa kewenangan diperoleh melalui:

1. Atribusi, yakni pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;
2. Delegasi, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;

¹⁴ Bagir Manan. 2016. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad, halaman 1-2.

¹⁵ Ridwan HR. *Op.Cit*, halaman 104.

3. Mandat, yaitu pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).

D. Pedagang Kaki Lima

PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Istilah PKL berasal dari masa kolonial Belanda yaitu tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa (1811-1816). Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda membuat sebuah peraturan yakni setiap jalanan

¹⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang dinamakan trotoar. Trotoar ini memiliki lebar *5 feet way* (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Raffles pada saat ia bertugas di Singapore pada tahun 1819, tepatnya di Chinatow.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu sering dimanfaatkan untuk tempat berjualan. Kata *5 feet* sering disalah artikan ke dalam bahasa Melayu yakni kaki lima dan dari istilah trotoar kaki lima inilah pedagang yang berjualan di wilayah tersebut sering dijuluki dengan nama Pedagang Kaki Lima.¹⁷ Trotoar yang tadinya berfungsi sebagai jalur pedestrian atau pejalan kaki sering disalahgunakan oleh pedagang untuk tempat berjualan atau sekedar untuk tempat beristirahat meletakkan gerobak dagangan PKL, sehingga masyarakat Indonesia menyebutnya dengan PKL.

Secara umum PKL didefinisikan sebagai orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. PKL merupakan orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan model relative kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.¹⁸

Keberadaan PKL memang tidak dapat dihindarkan seiring dengan perkembangan perkantoran. Istilah Kaki Lima diambil dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. PKL adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha

¹⁷ Gilang Permadi. 2017. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini!*, Bogor: Yudhistira, halaman 2.

¹⁸ Maris G. Rukmana. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang*, Jurnal Konstituen Vol. 1 No. 2, Juni 2019 : 67 - 78, halaman 74.

dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan kemampuan terbatas berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha.¹⁹

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri;
- b. PKL memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil;
- c. PKL umumnya menjual dagangannya secara eceran;
- d. PKL umumnya bermodal kecil;
- e. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah;
- f. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu;
- g. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah;
- h. Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha *family enterprise*, artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut;
- i. Mempunyai sifat *one man enterprise* yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang;
- j. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang;

¹⁹ *Ibid.*

- k. Sebagian PKL melakukan usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah;
- l. PKL umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus;
- m. Anggapan bahwa para PKL ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat;
- n. PKL tidak memiliki jam kerja yang tetap;
- o. PKL memiliki jiwa *entrepreneurship* yang tinggi.²⁰

Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah tidak tentunya mereka dalam menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku. Harga yang mereka tawarkan biasanya mula-mula tinggi, tapi pada akhirnya dapat ditawar serendah mungkin. Dengan cara demikian baik pembeli maupun penjual merasa mendapat keuntungan. Dapat dikatakan Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Pada umumnya bagi PKL, berdagang di kaki lima adalah sebagai mata pencaharian yang utama;
2. PKL pada umumnya tergolong dalam usia yang produktif;
3. Tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah;
4. Sebagian besar mereka merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota;
5. Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;
6. Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh;
7. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya juga relative kecil;
8. Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan yang baik dengan Bank;
9. Kurang mampu memupuk modal;

²⁰ Alisjahbana. 2016. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya: ITS press, halaman 43.

10. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder;
11. Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan;
12. Pada hakekatnya mereka teah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi;²¹

Berdasarkan karakteristik PKL di atas, disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal atau omset yang kecil dengan latar pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang publik (bahu jalan, taman, trotoar) untuk berdagang, usia mereka umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi meskipun sifatnya tidak resmi (suka rela).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²

Salah satu kegiatan usaha yang bergerak di sektor informal adalah PKL. Kesulitan untuk mencari pekerjaan serta keterbatasan kemampuan modal untuk mendirikan usaha bagi masyarakat golongan ekonomi lemah mendorong untuk melakukan suatu usaha dalam mempertahankan hidupnya dan untuk mempertahankan hidupnya mencari nafkah yang sesuai dengan kekuatan serta

²¹ Maris G. Rukmana, *Op.Cit*, halaman 75.

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

kemampuan yang dimilikinya yang serba terbatas. Wujud keterbatasan ini adalah keterbatasan tingkat pendidikan, keterbatasan kemampuan ekonomi atau keterbatasan modal, keterbatasan tentang pengetahuan dalam tatanan atau peraturan yang berlaku, membuat mereka para masyarakat ekonomi lemah untuk berusaha dalam bentuk usaha dagangan berupa PKL yang dilaksanakan di kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.²³

Menurut Handoko Tanuwijaya faktor penyebab munculnya PKL di kota-kota besar di Indonesia adalah:

1. Sempitnya lapangan pekerjaan, meningkatnya angka pengangguran akibat minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia memaksa mereka memilih menjadi PKL. Selain itu untuk menjadi Pedagang Kaki Lima tidak dibutuhkan modal yang besar ataupun pendidikan yang tinggi, berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan sektor formal seperti pada instansi-instansi pemerintahan atau perusahaan tertentu;
2. Kesulitan ekonomi, krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan ambrohnya sektor ekonomi formal sehingga terjadi Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran sehingga memaksa mereka beralih ke sektor informal;
3. Peluang, selain faktor sempitnya lapangan pekerjaan dan krisis ekonomi pada tahun 1998, kemunculan PKL karena dipicu peluang yang besar. Dengan modal yang tidak begitu besar, tidak perlu menyewa tempat, tidak memerlukan tenaga kerja lain atau bisa dikerjakan sendiri namun menghasilkan untung yang lumayan besar. Di sisi lain, perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif juga menjadi alasan untuk mereka menyediakan kebutuhan masyarakat dengan menjadi PKL.
4. Urbanisasi, derasnya arus migrasi dari desa ke kota menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan penduduk kota tidak sepenuhnya berpendapatan tinggi, melainkan sebagian berpendapatan menengah atau bahkan rendah. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang relatif murah meningkat.²⁴

PKL kebanyakan bermodal kecil yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi PKL umumnya menempati

²³ Handoko Tanuwijaya. *Op. Cit*, halaman 16.

²⁴ *Ibid.*, halaman 17.

tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai sebuah keuntungan, misalnya pusat kota, tempat keramaian, hingga tempat-tempat yang berpotensi menjadi objek wisata. PKL terutama di daerah tujuan pariwisata sangat bersentuhan dengan pengunjung ataupun masyarakat pada umumnya karena PKL lebih mudah untuk dijumpai dibanding dengan pedagang resmi yang berjualan di tempat yang tetap. Hal ini memudahkan wisatawan ataupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berupa barang-barang ecer. Dengan demikian peran PKL dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat tempat yang cukup penting.

Kebanyakan PKL memilih berjualan di tempat keramaian, seperti pasar, stasiun bis dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. PKL menggunakan berbagai perlengkapan sebagai sarana berjualan, seperti gerobak, membuat lapak, menggunakan pikulan, dan gendongan.

PKL dalam melakukan kegiatannya dilarang melakukan kegiatan:

1. Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Mendirikan bangunan permanen di lokasi PKL yang telah ditetapkan.
3. Memindahtangankan ijin tempat usaha PKL kepada pihak lain.
4. Melakukan kegiatan usaha di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan oleh walikota.
5. Menempati lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian).²⁵

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud meliputi:

²⁵ Maris G. Rukmana, *Op.Cit*, halaman 77

1. Pendataan;
2. Perencanaan penyidikan ruang bagi kegiatan sektor informal;
3. Fasilitas akses permodalan
4. Penguatan kelembagaan;
5. Pembinaan dan bimbingan teknis;
6. Fasilitas kerjasama antar daerah;²⁶

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.²⁷

Penertiban memiliki kata dasar tertib yang diberi awalan Pe-dan akhiran-an. Kata tertib sendiri dapat diartikan sebagai aturan atau peraturan yang baik sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur dan aman tidak ada benturan, tidak ada hambatan, tidak mendahului, tidak menyimpang dari aturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Namun pada kata ketertiban, arti kata berganti menjadi sebuah kata kerja yang merujuk pada proses tercapainya suatu situasi dan kondisi yang teratur dan aman, tidak menyimpang dai peraturan dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, halaman 75.

Penertiban pedagang kaki lima merupakan usaha pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri. Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara merelokasi PKL dari tempat yang ditertibkan ke lokasi yang telah disediakan sesuai dengan peraturan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membiarkan PKL berdagang dengan penagturan tertentu dan mengintegrasikan PKL secara formal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2005 pada kedudukan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Menurut Pasal 4 untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada Pasal 3 tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai fungsi:

1. Menyusun program dan melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
2. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
3. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparatur lainnya.
5. Mengawasi terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Melaksanakan seluruh kewenangan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dan fungsinya adalah:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kota Medan.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- f. Pelaksanaan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan

program, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan pelaporan serta ketatalaksanaan satuan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi dan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan serta penyusunan laporan keuangan.
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan urusan umum lainnya.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian tata usaha lingkup administrasi umum dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
- c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan serta urusan umum lainnya.

- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas fungsinya.

4. Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha lingkup administrasi kepegawaian dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian kepegawaian.
- b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang operasi dan Pembinaan

Bidang operasi pembinaan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. Bidang operasi dan pembinaan adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja

lingkup operasi dan pembinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang operasi dan pembinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup operasi dan pembinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- c. Pelaksanaan tindakan operasional represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- e. Pengkoordinasian dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka operasi dan pembinaan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- f. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan lingkup bidang operasi dan pembinaan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Operasi

Seksi operasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang operasi dan Pembinaan Seksi operasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Operasi dan Pembinaan lingkup tindakan operasional represif terhadap pelanggaran

ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah, dan peraturan walikota.

Seksi operasi mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Operasi.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup tindakan operasional represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan lingkup tindakan operasional represif terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pembinaan

Seksi pembinaan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Pembinaan. Seksi pembinaan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang operasi dan pembinaan lingkup pembinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota. Seksi pembinaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan seksi pembinaan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umu, peraturan daerah dan peraturan walikota.

- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan lingkup pembinaan dalam rangka penegakan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang operasi dan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pengawasan

Bidang pengawasan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. Bidang pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota. Bidang pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pengawasan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengawasan ketentraman dan ketertiban umum penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- c. Pelaksanaan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- e. Penyusunan laporan dan evaluasi pengawasan atas pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan walikota.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pengawasan.

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Usaha Industri

Seksi usaha industri dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan. Seksi Usaha Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pengawasan lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dibidang Industri. Seksi Usaha Industri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Usaha Industri.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota di bidang industri.
- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang industri.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Usaha Non Industri

Seksi usaha non industri dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengawasan. Seksi usaha non industri mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas bidang pengawasan lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang non industri. Seksi usaha non industri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Usaha Non Industri.

- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang non industri.
- c. Penyiapan pelaksanaan kegiatan lingkup pengawasan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota dibidang non industri.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Bidang Penuntutan dan Peradilan

Bidang penuntutan dan peradilan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang penuntutan dan peradilan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja lingkup Penuntutan dan Peradilan. Bidang penuntutan dan peradilan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Penuntutan dan Peradilan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penuntut dan peradilan.
- c. Penerimaan pengaduan masyarakat dan temuan di lapangan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah dan peraturan Walikota.
- d. Pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan dan penyelesaian atas dugaan pelanggaran Peraturan Daerah.
- e. Pelaksanaan, penyitaan, penyimpanan, pengeluaran dan pemusnahan barang-barang bukti hasil operasi/hasil penindakan yustisial maupun non yustisial atas pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pengajuan perkara atas pelanggaran peraturan daerah ke pengadilan.

- g. Fasilitas sarana administrasi dan tim pelaksana peradilan cepat atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penuntutan dan peradilan sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang penuntutan dan peradilan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Pengaduan dan Bukti-Bukti

Seksi Pengaduan dan Bukti-Bukti dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penuntutan dan Peradilan. Seksi pengaduan dan bukti-bukti mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang penuntutan dan peradilan lingkup pengaduan dan bukti-bukti. Seksi pengaduan dan bukti-bukti mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan seksi pengaduan dan bukti-bukti.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengaduan dan bukti-bukti.
- c. Penerimaan pengaduan masyarakat dan temuan dilapangan atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- d. Penyiapan, penyitaan, penyimpanan, pengeluaran dan pemusnahan barang-barang bukti hasil operasi/penindakan yustisial maupun non yustisial atas pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penuntutan dan Peradilan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Seksi Penuntutan dan Penindakan

Seksi Penuntutan dan Penindakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Penuntutan dan Peradilan. Seksi penuntutan dan peradilan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang penuntutan dan peradilan lingkup penuntutan dan penindakan. Seksi penuntutan dan penindakan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Seksi Penuntutan dan Penindakan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penuntutan dan penindakan.
- c. Penyiapan pelaksanaan penyidikan, pemeriksaan, pengajuan perkara, dan fasilitasi sarana administrasi dan tim pelaksana peradilan cepat atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penuntutan dan Peradilan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan

masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

Berkembangnya PKL yang memadati kota Medan merupakan satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Medan. Keberadaan PKL yang sulit dikendalikan dengan baik menimbulkan suatu kesan yang tidak baik dan juga menciptakan tata kota yang buruk dan tidak nyaman. Pemerintah Kota Medan dalam menertibkan dan menggusur PKL saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Medan No.31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994, dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Larangan Beraktivitas Berjualan di Badan Jalan. Pembentukan peraturan ini adalah sebagai pedoman untuk penataan, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban PKL.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan peraturan daerah tersebut yaitu dengan pemberlakuan konsep penataan yang strategis dengan membentuk kawasan PKL dan kantong-kantong PKL. Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menertibkan PKL adalah:

1. Melakukan Relokasi.

Relokasi terhadap PKL dilaksanakan jika tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah PKL terlalu banyak. Pelaksanaan relokasi tentu saja dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan berdasarkan adanya peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Daerah Kota Medan No.31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994, dan Peraturan Walikota (Perwal) No.8 Tahun 2009. Sebelumnya, tidak banyak PKL yang mengetahui tentang peraturan tersebut sehingga proses sosialisasi sangat diperlukan.

Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dengan menghadirkan perwakilan-perwakilan paguyuban PKL. Mengundang paguyuban PKL dalam rangka menjembatani kepentingan, aspirasi, koordinasi, penyampaian informasi antara pemerintah kepada setiap individu Pedagang Kaki Lima (PKL) atau sebaliknya. Setelah sosialisasi dianggap selesai dan cukup, proses relokasi dimulai dengan pemusatan kantong-kantong relokasi.²⁸

2. Pembinaan

Sebagai langkah bagi PKL mengenai pentingnya program penataan PKL dilakukan upaya pembinaan. Pembinaan tentu melibatkan organisasi PKL atau yang disebut paguyuban-paguyuban PKL. Upaya pembinaan terhadap organisasi PKL dilakukan dengan kegiatan:

- a. Manajemen pengelolaan usaha PKL;
- b. Pemeliharaan kebersihan, kenyamanan dan keindahan lingkungan.
- c. Sosialisasi proses penertiban izin lokasi berjualan bagi PKL;

²⁸ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

- d. Sosialisasi proses penertiban kartu identitas bagi PKL;
- e. Pembinaan masalah hak dan kewajiban bagi PKL;

Tujuan pembinaan PKL adalah membentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Selain itu pembinaan dilakukan guna meminimalisir konflik yang akan ditimbulkan oleh adanya relokasi.²⁹

2. Penertiban

Sebagai langkah terakhir jika PKL tetap tidak mau mengikuti program penataan. Instansi yang berwenang secara penuh untuk melaksanakan penertiban atau penegakan perda yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Pelaksanaan relokasi di Kota Medan tergolong aman, hanya sedikit PKL yang merasa keberatan dengan adanya relokasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melakukan penertiban terhadap PKL selalu berkomunikasi secara terus-menerus dalam melakukan pengawasan pasca terlaksananya relokasi ataupun penertiban. Adanya penertiban dalam upaya relokasi PKL merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Kota Medan terhadap PKL untuk secara bebas menjual dagangannya dengan tanpa adanya gangguan penertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam waktu tertentu. Relokasi PKL di sini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup PKL itu sendiri dan juga sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru karena relokasi PKL dianggap sudah banyak menyerap tenaga kerja pengangguran.

²⁹ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

3. Sanksi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sendiri belum memiliki surat perintah resmi untuk menindaklanjuti Pedagang PKL yang berusaha tidak sesuai aturan. Sejauh ini pemberian sanksi bagi PKL yang berusaha di luar aturan hanya mendapat teguran, penyitaan dan pembinaan. Satuan Polisi Pamong Praja dilihat sebagai lembaga perangkat daerah yang diharapkan mampu memberikan ketentraman dan perlindungan kepada masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat merupakan rangkaian *stake holder* yang saling membutuhkan dan harus terjalin secara harmonis, sejalan dan mampu memberikan citra yang baik. Persoalan Satuan Polisi Pamong Praja muncul dan akan bertambah buruk citranya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun alasan yang paling mendasar adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum memberikan sentuhan-sentuhan humanis dalam setiap melakukan penindakan di tengah-tengah masyarakat. Seperti penertiban PKL, penutupan beberapa tempat usaha yang tidak berizin, penindakan terhadap warga masyarakat yang melakukan tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban serta penindakan atas tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Realitas sosial mengisyaratkan berbagai persoalan dan kebutuhan publik senantiasa mengandalkan pentingnya kepastian hukum atas status hukum kelembagaan organisasi dalam kerangka memberikan kenyamanan dan ketentraman masyarakat, sehingga masyarakat mampu menerima dengan baik atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peran tersebut, harus paham dan mengerti akan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengemban tugas sebagai penegak Perda dan Perkada, harus paham pula akan batasan batasan kewenangan yang diberikan oleh Perda dan Perkada tersebut. Misalnya, batasan dimana ketika Satuan Polisi Pamong Praja turun tangan dalam penertiban bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Satuan Polisi Pamong Praja bisa melakukan peran ketika Satuan Polisi Pamong Praja telah menerima rekomendasi dari dinas terkait yang mempunyai kewenangan dengan IMB. Artinya tidak serta merta Satuan Polisi Pamong Praja bisa turun tangan melakukan penertiban. Namun ketika sudah diketahui bahwa bangunan gedung tersebut tidak memiliki IMB, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penertiban melalui tahapan tahapan dari surat teguran, penghentian sementara kegiatan sampai pada tahap pembongkaran bangunan gedung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ditegaskan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya adalah menegakkan Perda dan Perkada. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang diharapkan menjadi pedoman bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya, ternyata dalam praktiknya masih belum mampu mencegah terjadinya tarik menarik kewenangan dalam pelaksanaan fungsi kepolisian antara aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat Polri. Akibatnya sering dijumpai aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan tugas penertiban yang sejatinya merupakan wewenang dari Polri, atau sebaliknya.

Namun untuk menyasati hal tersebut, tidak jarang antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan aparat Polri melakukan operasi bersama terkait penyakit masyarakat, seperti penertiban tempat kos, operasi minuman keras, pengamanan aksi unjuk rasa di kantor pemerintahan daerah.

Umumnya para PKL berjualan di badan jalan, di atas trotoar dan di atas parit padahal Peraturan Daerah telah membuat larangan bagi para pedagang dan larangan itu telah ditentukan di Peraturan Daerah yaitu:³⁰

1. Di dalam dan diluar Loods meletakkan dan menjual barang-barang makanan dan minuman atau mengadakan suatu usaha atau pekerjaan selain tempat-tempat yang telah ditentukan untuk itu.
2. Mengambil dan mempergunakan tempat berjualan yang selain atau lebih luas dari pada yang telah ditentukan bagi sipemakai;
3. Merubah bentuk, mengotori dan merusak lapangan atau Loods bangunan dan segala sesuatu yang menjadi milik Pemerintah Daerah.
4. Mendirikan atau memperbaiki bangunan dilapangan yang sudah ditentukan untuk tempat berjualan.
5. Memperdagangkan atau menyimpan atau menempatkan barang atau benda-benda yang dapat menimbulkan kerusakan, gangguan atau bahaya kebakaran.
6. Menumpuk barang-barang dengan eceran lebih tinggi dari 1,65 meter dihitung dari lantai pada Loods dan stand.
7. Didalam Loods yang sudah memakai dinding, membuat peti tempat menyimpan barang-barang tanpa izin pejabat yang dihunjuk.

³⁰ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

8. Mengatapi atau menambah atap tempat berjualan tanpa izin.
9. Meninggalkan atau menempatkan barang-barang jualan dan alat-alat berjualan di jalan umum atau lapangan-lapangan atau tempat lain yang tidak khusus untuk itu.
10. Meninggalkan atau menempatkan barang-barang jualan dan alat-alat berjualan sesudah jam tutup Pasar sore di pasar-pasar dimaksud kecuali yang mempunyai bangunan permanen.
11. Menjual barang-barang diluar jenis dari yang sudah ditentukan.
12. Membawa sepeda atau kendaraan bermotor lainnya kedalam loods atau tempat-tempat lain.
13. Membiarkan kotor atau kurang bersih keadaan Stand atau kios, toko sebagian maupun keseluruhannya demikian juga keadaan gang atau jalan yang ada dimuka atau dibelakang dan disampingnya.
14. Memakai kayu api dan sejenisnya untuk bahan bakar memasak makanan dan minuman didalam stand atau kios, selain daripada bahan bakar minyak, gas dan sejenisnya.
15. Bagi orang yang mempunyai luka yang menjijikkan atau penyakit menular berada didalam loods.
16. Melakukan kegiatan usaha dalam lingkungan wilayah pasar dengan memakai tenaga penggerak yang tidak lebih dari 3 (tiga) PK tanpa izin pejabat yang dihunjuk.
17. Melakukan usaha atau kegiatan didalam Pasar yang dapat mengganggu dan membahayakan ketertiban umum dan keamanan bangunan pasar.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai penegak peraturan daerah mengambil langkah-langkah untuk melakukan penertiban untuk menindak para pedagang kaki lima yang telah melanggar Peraturan Daerah tersebut. Bahwa hambatan-hambatan yang telah ditemui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melaksanakan tindakan penggusuran disertai dengan faktor-faktor pendukung dalam melakukan kegiatan tugas penegakan daerah. Adapun faktor-faktor pendukung tersebut sebagai berikut:³¹

1. Adanya sarana kendaraan yang terdiri dari 10 patroli dimana setiap patroli terdiri dari 12 orang sehingga sasaran yang dianggap rawan atau tingkat kesulitannya cukup tinggi maka seluruh patroli dapat dikerahkan untuk melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang membandel.
2. Adanya kerjasama dengan instansi terkait seperti Polresta Medan, Kodim Medan untuk melakukan bantuan perlindungan apabila ada perlawanan dari para pedagang yang tempat berjualannya dibongkar.
3. Melakukan penindakan penggusuran terhadap para pedagang kaki lima pada malam, karena pada malam hari para pedagang tidak berada di tempat. Kalaupun ada ditempat tidak seluruhnya sehingga kekuatan pedagang dapat diperhitungkan, lebih-lebih dari masyarakat disekitarnya yang sering mendukung para pedagang, namun pada malam hari hal itu tidak akan ada.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan meskipun telah melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan terarah, pasti akan terdapat hambatan atau kendala. Hambatan atau kendala adalah sesuatu yang dapat menghalangi

³¹ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

kemajuan atau pencapaian suatu hal. Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan pemakaian tempat berjualan yang muncul di pasar tradisional membuat terhambatnya kinerja pemerintah dalam menerapkan peraturan tentang pemakaian tempat berjualan di Kota Medan yang bertujuan untuk menata pasar tradisional agar kelihatan rapi dan bersih.

Pasar tradisional merupakan pasar yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Medan mempunyai pasar tradisional yang berada di bawah kekuasaan Perusahaan Daerah Pasar yang berada di masing-masing daerah dan dalam pengelolaan pasar tersebut, Perusahaan Daerah mempunyai hambatan-hambatan yang membuat pengelolaan pemakaian tempat berjualan itu belum terealisasi dengan baik.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa yang menjadi penghambat dalam pengelolaan tempat berjualan tersebut adalah pemerintah belum menemukan lahan yang strategis yang dapat di gunakan oleh para pedagang untuk berjualan, maka dari itu para pedagang memberanikan diri untuk berjualan di pinggir jalan walaupun para pedagang tersebut sudah berkali-kali di tertibkan oleh atuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tetapi kemudian para pedagang tersebut kembali lagi ke tempat semula setelah tim penertiban berlalu walaupun mengharuskan para pedagang untuk membayar uang sewa kepada organisasi kepemudaan setempat yang menguasai lahan tersebut.

Pemerintah Kota Medan mengambil tindakan untuk melakukan penertiban pada para pedagang kaki lima tersebut, namun langkah tersebut tidak membuat para pedagang merasa jera setelah penertiban, para pedagang tersebut tetap

kembali berjualan walaupun dagangan mereka sering di tertibkan oleh pihak yang berwenang yaitu atuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Meskipun Tim Penertiban terdiri dari beberapa instansi tetapi yang sering melakukan operasi di lapangan tidak semuanya. Sehubungan dengan itu, tim tersebut dalam melaksanakan tugas dilapangan sering kali bersifat represif, sehingga terkadang mengundang perlawanan dari pihak PKL. Ada beberapa alasan mengapa sering terjadi bentrok antara PKL dengan petugas penertiban di lapangan adalah:³²

1. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah mengenai ketentuan larangan berjualan di pinggir jalan atau trotoar jalan atau fasilitas umum lainnya, sehingga terjadi salah paham.
2. Petugas penertiban melihat kegiatan pedagang kaki lima telah melanggar ketentuan berjualan sesuai Peraturan Daerah, sehingga perlu dilakukan tindakan represif.
3. Para pedagang menganggap Peraturan Daerah yang diberlakukan tidak akomodatif, sehingga para pedagang menolak diberlakukan Peraturan Daerah mengenai ketentuan berjualan.
4. Tidak adanya alternatif lain bagi para pedagang kaki lima selain berdagang di tempat tersebut.

Oleh karena itu, seringkali tujuan kegiatan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab, para pedagang berhenti

³² Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

sementara untuk berdagang ketika dilakukannya penertiban, tetapi kemudian para pedagang tersebut kembali lagi ke tempat semula setelah tim penertiban berlalu.

Menurut O.R. Rambe selaku Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan mengatakan bahwa faktor yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melakukan penertiban terhadap PKL disebabkan Pemerintah Kota Medan saat ini belum menindaklanjuti Permendagri No 41 tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam bentuk payung hukum, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota.³³

Selain itu, kendala lainnya yaitu belum terbentuknya tim penataan PKL sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tidak dapat melakukan penataan, penzanaan maupun memberikan pembinaan kepada para PKL pasca dilakukan penertiban. Sebagai aparaturnya penegak Perda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan butuh regulasi tersebut agar tidak ragu ketika melakukan penertiban PKL yang berjualan di luar lokasi yang telah ditetapkan.³⁴

Berdasarkan wawancara dengan O.R. Rambe selaku Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah mempunyai hambatan yaitu:

1. Kelembagaan: Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan

³³ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

³⁴ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia: Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan ketrampilan teknis operasi kurang memadai.
3. Jaringan Kerja: Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya.
4. Lingkungan yang belum Kondusif: Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.³⁵

Selain hambatan-hambatan diatas, menyebutkan gangguan- gangguan yang terjadi di bidang ketentraman dan ketertiban yaitu:³⁶

1. Gangguan yang di timbulkan oleh alam. Banjir yang menyebabkan berbagai kendala dan hambatan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas dilapangan dan juga sebagai penghambat pembangunan daerah Kota Medan.
2. Gangguan di bidang ekonomi. Banyak Pedagang Kaki Lima berjualan tidak pada tempatnya atau berjualan diatas trotoar dan dipinggir jalan yang mengganggu pengguna jalan, dan tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota.
3. Gangguan di bidang sosial budaya. Pengamen yang banyak dijumpai di jalan terutama di *Traffic Light* sangat meresahkan pengguna jalan raya.

³⁵ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

³⁶ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain:³⁷

1. Kelembagaan: Penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban Peraturan Daerah di wilayah kota Medan.
2. Sumber Daya Manusia: Dalam rangka peningkatan kinerja Polisi Pamong Praja di Kota Medan rekrutment personil Polisi Pamong Praja harus sesuai ketentuan yang berlaku dan Polisi Pamong Praja berupaya mengirimkan personilnya dalam diklat teknis maupun fungsional.
3. Jaringan Kerja: Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan Peraturan Daerah dengan didasari hukum yang berlaku.
4. Lingkungan yang belum kondusif: Memberikan penyuluhan dan bimbingan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah dan personil Polisi Pamong Praja memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar kinerja Polisi Pamong Praja bisa optimal.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan cukup berupaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dengan mengirim personil dalam diklat teknis untuk kelembagaan dan penyuluhan terhadap masyarakat agar terciptanya lingkungan yang kondusif. Polisi Pamong Praja yang mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Menurut pernyataan di atas Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah berupaya optimal dalam menegakan Peraturan Daerah. Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan cara sering melakukan pengiriman personil Satuan Polisi Pamong

³⁷ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

Praja Kota Medan ke dalam diklat dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam pelaksanaan kegiatan operasional bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan O.R. Rambe selaku Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemakaian tempat berjualan di Kota Medan adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pedagang-pedagang guna untuk meningkatkan kesadaran para pedagang terhadap larangan berjualan di pinggir jalan dan membangun motivasi serta kepercayaan para pedagang dalam pengelolaan pemakaian tempat berjualan. Pemerintah Kota Medan sendiri juga berupaya untuk meningkatkan sanksi yang lebih tegas bagi para pedagang yang masih tetap berjualan di tempat yang dilarang oleh Pemerintah, yang bertujuan agar para pedagang mendapatkan efek jera dan tidak akan kembali lagi setelah dilakukannya penertiban.³⁸

B. Kewenangan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha disektor informal yaitu PKL yang merupakan pedagang yang menjual barang dagangannya dipinggir jalan atau tempat umum. PKL secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keberadaan PKL merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian

³⁸ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

rakyat kecil. Dewasa ini fenomena pengusuran terhadap para P PKL sering terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin berjualan tidak pada tempatnya. Pada umumnya PKL berjualan di trotoar jalan, taman kota, bahkan dibadan jalan sehingga keberadaan PKL sangat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan serta menghambat lalu lintas.

Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalu lintas, keamanan, maupun kebersihan. Berbagai permasalahan terkait dengan PKL banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga Pemerintah daerah sendiri seperti rasa ketidaknyamanan karena keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan masyarakat. PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Munculnya fenomena PKL dan segala akibatnya yang sekarang melanda Kota Medan dan juga untuk melindungi, memberdayakan, mengendalikan dan membina kepentingan PKL dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya untuk melindungi hak-hak pihak lain dan atau kepentingan umum di Kota Medan.

Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam melakukan penertiban, penataan, dan pembinaan terhadap PKL sering mendapatkan tanggapan negatif dari para pelaku PKL. Berbagai penolakan yang dilakukan oleh para pelaku PKL

tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan tersendiri seperti aksi demonstrasi pedagang serta penolakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

PKL mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar dan membuat kawasan menjadi kian kumuh. PKL meskipun sudah diperingatkan untuk tidak berjualan atau berdagang di badan jalan atau trotoar tetapi para PKL tidak menghiraukan atau mematuhi peraturan yang berlaku. Kurangnya kesadaran para PKL akan hal ketertiban kota, kebersihan, kenyamanan, dan kepentingan umum sehingga penertiban PKL masih terus dilakukan mengingat pedagang atau PKL masih menjalankan aktivitasnya meski sudah ada larangan berjualan di tempat-tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Medan.

Kehadiran PKL juga sering kali menyebabkan terhambatnya program Pemerintah Daerah dalam hal ini penataan tata kota yang baik. Permasalahan yang terjadi adalah peraturan atau kebijakan yang muncul untuk mengatur hal tersebut tidak diikuti dengan mentalitas dan kesiapan aparat pemerintah, baik dari atas sampai bawah dalam melaksanakannya dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan peraturan atau kebijakan tersebut. Dengan Peraturan Daerah tentang penataan dan penertiban PKL diharapkan pedagang tidak menempati daerah-daerah yang seharusnya tidak ditempati untuk berjualan.

Lokasi PKL sebagai tempat berjualan telah ditetapkan oleh Walikota. Penempatan lokasi PKL ini dimaksudkan agar mengetahui lokasi yang strategis diwilayah tertentu dengan luas areal, batas areal, dan waktu jualan serta diharapkan PKL tidak melanggar ketertiban dan tidak mengganggu estetika kota

seperti dari aspek keindahan kota, kebersihan, kenyamanan, dan kepentingan umum di Kota Medan.

Satuan Polisi Pamong Praja sangat disoroti karena keberadaannya sebagai perangkat daerah penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yakni:

- (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada
 - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada;
 - d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.³⁹

Pemerintah Daerah Kota Medan dalam menyikapi fenomena PKL dan dalam pembuatan kebijakan (Peraturan Daerah) tentang penertiban PKL untuk menertibkan dan menata PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum tanpa mematikan usaha PKL harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan memperhatikan hak masyarakat khususnya bagi PKL untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dilakukan di Kota Medan selain untuk mencegah

³⁹ Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjambretan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka diperlukan penanganan yang serius terhadap keberadaan PKL sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat dalam gerak untuk lebih maju, terbuka, tertata, terbina dan terpelihara sekaligus dapat dirasakan secara nyaman oleh masyarakat Kota Medan.

Satuan Polisi Pamong Praja sangat berperan dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Satuan Polisi Pamong Praja di samping menegakan Peraturan Daerah, juga diuntut untuk menegakan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Mamaksimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur, maka penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah

perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai berikut:

- (1) Untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertibann umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk Satpol PP.
- (2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.⁴⁰

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

⁴⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Menegakkan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁴¹

Menyangkut fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam kerangka menjalankan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai berwenang:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.⁴³

⁴¹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁴² Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pemerintah Kota Medan sendiri telah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota guna memenuhi kepentingan penegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan umum.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagai penegak Perda dan Perkada dalam kewenangan menertibkan Pedagang Kaki Lima berdasarkan:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁴⁴

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam menjalankan kewenangannya dibatasi wewenang yang dimiliki. Pembatasan wewenang ini dilakukan oleh:

1. Masa atau tenggang waktu wewenang, artinya kewenangan Satpol PP dibatasi oleh masa atau tenggang waktu;
2. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang, bahwa Satpol PP dibatasi oleh wilayah administratif keberadaan Satpol PP yang bersangkutan.
3. Cakupan bidang atau materi wewenang, hal ini perlu dibatasi agar Satpol PP tidak mencampuradukkan wewenang.⁴⁵

⁴³ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

⁴⁴ Sapto Wahyono, *Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah*, Jurnal Yustitia Vol. 20 No. 2 Desember 2019, halaman 17.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 18.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melakukan pengusuran PKL memiliki prosedur dengan memberikan surat peringatan pertama kepada para pedagang kaki lima yang akan dilakukan pengusuran, dalam waktu 3 x 24 jam apabila para pedagang belum menaati surat peringatan dan belum membersihkan dagangannya maka pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan pengusuran langsung. Pengusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan juga dibantu oleh Polerestabes Medan dan Kodim Medan. Tindakan pengusuran sengaja dilakukan karena melanggar ketertiban dan peraturan daerah.

Tabel 1

Data Penertiban Dan Pengusuran PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2020

No	Bulan	Jlh. PKL yang Ditertibkan	Keterangan
1	Januari	13	Pasar tradisional
2	Pebruari	24	Pasar tradisional
3	Maret	34	Pasar tradisional
4	April	39	Pasar tradisional
5	Mei	21	Pasar tradisional
6	Juni	17	Pasar tradisional
7	Juli	21	Pasar tradisional
8	Agustus	26	Pasar tradisional
9	September	22	Pasar tradisional
10	Oktober	15	Pasar tradisional
11	November	-	-
12	Desember	-	-

Sumber : Satpol PP Kota Medan Tahun 2020.

Berdasarkan data di atas, maka diketahui bahwa tindakan penertiban dan pengusuran Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan pada bulan April merupakan jumlah yang terbesar dalam tahun 2020 yaitu

sebanyak 39 PKL sedangkan yang paling kecil terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 13 PKL.

Upaya meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.

Maksud Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturann daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan kententraman masyarakat. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 54 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur penegakan Peraturan Daerah;
2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

4. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
5. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting;
6. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.⁴⁶

Pelaksanaan yang menyangkut penertiban dan penggusuran PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tidak terlepas dari mekanisme yang ditetapkan yaitu dimulai dari pelaksanaan proses dilapangan tidak terlepas dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi:⁴⁷

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan melakukan himbauan oleh para petugas di bawah komandan patroli dengan anggota 12 orang melalui pengeras suara yang dilakukan secara terus menerus selama satu hari di lokasi yang akan menjadi sasaran penggusuran pedagang kaki lima.
2. Setelah tahap pemberitahuan melalui proses pengeras suara selanjutnya menyerahkan surat peringatan kepada para pedagang kaki lima sebanyak 3 kali peringatan untuk membongkar sendiri lapak berdagang mereka. Dengan limit waktu 3 X 24 jam.
3. Jika Pedagang Kaki Lima tidak juga memperdulikan surat peringatan tersebut maka diambil tindakan yakni upaya paksa bongkar lapak PKL tersebut oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan .

Penyelidikan pendahuluan ini bermaksud untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang ada sesuai dengan fakta dan situasi serta kondisi yang ada di lapangan objek yang akan dijadikan target penggusuran pedagang kaki lima. Penyelidikan pendahuluan adalah suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan

⁴⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 54 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

masa depan melalui fakta-fakta ini nantinya akan digunakan sebagai masukan dalam membuat suatu perencanaan yang cermat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam pelaksanaan penertiban dan penggusuran pedagang kaki lima dilakukan karena para pedagang kaki lima tidak memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) para pedagang kaki lima tersebut biasanya akan digusur dengan peringatan pertama, kedua, ketiga sampai akhirnya di gusur paksa, padahal pedagang kaki lima ini merupakan salah satu solusi akan masalah tingginya angka pengangguran dan sedikitnya lapangan kerja bagi masyarakat berpendidikan rendah.

C. Sanksi Bagi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang Melampaui Kewenangan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya secara otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut.⁴⁸ Menurut ilmu politik ada kecenderungan untuk mengartikan hukum sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan di sini dibatasi pada pengaturan tentang hubungan antara fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁴⁹

Hukum administrasi negara adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara satu sama

⁴⁸ Ojak Nainggolan. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, halaman 19.

⁴⁹ Soerjono Soekanto. 2018. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali halaman 38.

lainnya serta hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.⁵⁰

Fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.

Hukum itu bukan menjadi tujuan tersendiri, akan tetapi hukum itu adalah alat untuk mempermudah lalu lintas antar manusia. Dalam pergaulan hidup manusia dibutuhkan kerjasama dan kerjasama itu membutuhkan suatu perasaan kepastian dan aturan-aturan yang dapat dipegang, umpamanya dalam hal timbul perselisihan paham dan pertikaian.⁵¹ Masyarakat menataati hukum adalah untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya.⁵²

Hukum sebagai alat rekayasa sosial, alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat terwujud harus terpenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Adanya aturan hukum yang baik.
2. Adanya sumber daya manusia yang baik yaitu aparat penegak hukum yang kapabel, berkompetensi serta berintegritas tinggi dengan kepribadian yang jujur dan tangguh.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Adanya masyarakat yang baik yang memiliki pendidikan yang memadai dan berbudaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.⁵³

⁵⁰ CST Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 454.

⁵¹ Amrah Muslimin. 2016. *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni, halaman 30.

⁵² Soerjono Soekanto. 2016. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, halaman 177.

⁵³ Ikatan Hakim Indonesia. 2012. *Kekuatan Akuntabel dan Cita-Cita Nasional Indonesia (Perspektif Konstitusional)*. Jakarta: Varia Peradilan, halaman 26.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.⁵⁴

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

⁵⁴Philipus M. Hadjon. 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 245

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

Pemberian sanksi bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sepertinya lebih mengalami kelonggaran dibandingkan dengan pegawai swasta. Seorang pegawai swasta bisa langsung dijatuhi hukuman berat ketika dia melakukan kesalahan, namun seorang Aparatur Sipil Negara harus menunggu prosedur yang cukup lama.

Mencari sebab timbulnya penyalahgunaan wewenang, akan dijumpai berbagai macam faktor tertentu yang akan mempengaruhi timbulnya penyalahgunaan wewenang tertentu sedangkan faktor lainnya akan menimbulkan pelanggaran yang lain pula. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:⁵⁵

1. Faktor internal, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilihat dari individu serta hal-hal yang mempengaruhi individu sehingga terdorong untuk melakukan suatu tindak penyalahgunaan wewenang. Faktor internal adalah adanya kemauan dari

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

dalam diri pegawai untuk mentaati peraturan atau tata tertib yang mengatur hal-hal yang diwajibkan dan larangan yang harus ditinggalkan.

2. Faktor eksternal yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilihat khusus dari luar individu, serta hal-hal di luar individu yang mendorong untuk melakukan suatu tindak penyalahgunaan wewenang. Faktor Eksternal ini dipengaruhi adanya sanksi yang tegas, adanya pengawasan dari pemimpin, kurang dilakukan pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan disebutkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penertiban PKL yaitu:⁵⁶

1. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan amat diperlukan oleh setiap individu Aparatur Sipil Negara tidak terkecuali pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat memahami peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan memahami setiap peraturan perundang-undangan, maka setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyadari posisinya, baik sebagai Aparatur Sipil Negara atau sebagai abdi masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan akan berakibat menurunnya kesadaran untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

2. Kurangnya motivasi

Aparatur Sipil Negara tidak terkecuali aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan harus memiliki motivasi yang tinggi dalam mengemban tugas dan kewajibannya. Motivasi yang dimaksud disini adalah motivasi yang benar-benar esensial dalam rangka menumbuhkan etos kerja di lingkungan unit kerja. Kurangnya motivasi bagi setiap Aparatur Sipil Negara tentu tidak akan menghasilkan sistem pola kerja yang baik.

Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penertiban PKL adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Kurangnya penghargaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang berprestasi.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang berprestasi perlu memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang diraihinya. Penghargaan bisa berupa promosi jabatan atau berupa piagam penghargaan. Kurangnya penghargaan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang berprestasi berakibat menurunnya etos kerja dan semangat untuk melaksanakan tugasnya.

2. Kurangnya sanksi penjatuhan hukuman disiplin.

Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang melakukan pelanggaran disiplin perlu diberikan sanksi yang tegas. Pelanggaran sebesar atau sekecil apapun bila tidak diikuti dengan sanksi penjatuhan hukuman akan menimbulkan persoalan baru yang bernuansa negatif yaitu:

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan O.R. Rambe, Kepala Bidang Operasional Polisi Pamong Praja Kota Medan, Senin 02 November 2020

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang melakukan pelanggaran tidak akan jera, bahkan pelanggaran yang dilakukan semakin meningkat, karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tersebut berpikir bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan tidak mempengaruhi prestasi dan kariernya.
- b. Bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan lain akan menimbulkan rasa kecemburuan. Dengan kata lain, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang sebelumnya cenderung mengikuti peraturan yang ada akan melakukan pelanggaran yang sama, sebab anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tersebut berpikir tidak akan menerima sanksi apapun bila melakukan pelanggaran.

Polisi Pamong Praja yang merupakan anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh ASN dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Penataan PKL di Kota Medan rawan praktik maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dan pembiaran yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja. Potensi maladministrasi tersebut berimbas pada tidak optimalnya peran Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah sehingga penertiban menimbulkan keresahan serta ketidakpastian.

Tindakan pengabaian kewajiban yang dilakukan oleh oknum Satpol PP menunjukkan bahwa oknum tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang mengatur. Selain itu dalam rangka menjaga ketertiban umum, Satpol PP secara berkala, rutin dan berkesinambungan melakukan razia atau patroli di tempat-tempat pengendalian dan pengawasan ketertiban umum. Sementara tindakan pengabaian oleh Satpol PP ini faktanya tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

Penyalahgunaan wewenang terlihat dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja dengan memfasilitasi PKL untuk berjualan pada tempat yang bukan peruntukkannya. Hampir pada semua tempat PKL yang berjualan bukan pada tempat peruntukkannya menyetorkan sejumlah uang kepada oknum aparat untuk menjamin keamanan dan dibolehkannya mereka berjualan. Permintaan uang oleh oknum tersebut bertentangan Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Tidak hanya persoalan penyalahgunaan wewenang, tetapi setiap PNS juga dilarang menerima hadiah atau suatu apa saja yang berkaitan dengan jabatan maupun pekerjaannya.

Adanya dugaan tindakan tidak patut yang dilakukan oleh oknum Satpol PP seperti meminta setoran sejumlah uang kepada PKL sehingga oknum Satpol PP dapat menjamin pedagang-pedagang tidak akan terkena razia. Kedekatan ini mengindikasikan adanya kerjasama atau tindak persekongkolan oknum Satpol PP yang mendapatkan keuntungan dari iuran pedagang tiap bulannya. Tindakan Satpol PP ini tidak sesuai dengan Disiplin Pegawai Negeri bahwa setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan orang di dalam maupun di luar

lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara.

Penyalahgunaan wewenang oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengizinkan pedagang berjualan dan menarik insentif maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Status Satpol PP yang merupakan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 4 bahwa setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang.

Aparatur Sipil Negara yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara dan tentu saja harus mendapatkan hukuman disiplin.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Terhadap Aparatur Sipil Negara yang disangka melakukan pelanggaran disiplin diadakan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal-hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut. Pemeriksaan

dilaksanakan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

Apabila pejabat pada waktu memeriksa Aparatur Sipil Negara yang disangka melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah di luar wewenangnya, maka pejabat tersebut wajib melaporkan hal itu kepada pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi melalui saluran hirarkhi. Laporan tersebut disertai dengan hasil-hasil pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi wajib memperhatikan dan mengambil keputusan atas laporan itu.

Pelanggaran disiplin itu sendiri adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan Peraturan disiplin ASN Sipil, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Aparatur Sipil Negara dinyatakan melanggar peraturan disiplin apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatannya tersebut secara sah terbukti melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan atau larangan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penertiban pedagang kaki lima oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan diatur dalam Peraturan Walikota Medan No. 59 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Larangan Beraktivitas Berjualan di Badan Jalan, Peraturan Kota Medan No. 31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan. Pengaturan PKL untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih dan teratur, karena selama ini kehadiran PKL sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.
2. Kewenangan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam penertiban pedagang kaki lima adalah menegakkan Perda berupa penertiban penataan PKL dengan cara melakukan pendataan dari lokasi hingga izin berjualan PKL sehingga dapat lebih teratur dalam melakukan kegiatan berjualan dengan aman.
3. Sanksi bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang melampaui kewenangan dalam penertiban pedagang kaki lima adalah pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin ringan tidak menutup kemungkinan berubah menjadi jenis pelanggaran disiplin sedang dan

untuk pelanggaran disiplin berat terjadi apabila pelanggar melakukan suatu tindak pidana yang telah mendapatkan putusan hakim yang bersifat tetap, yang sanksinya berupa pemecatan dari jabatan.

B. Saran

1. Agar pemerintah kota Medan tegas dalam menangani masalah PKL dan segera menerbitkan Peraturan Daerah terbaru tentang pemberdayaan dan penataan PKL sebab Pemerintah Kota Medan dalam menggusur PKL saat ini masih menggunakan Peraturan Daerah yang sudah lama, maka seharusnya Pemerintah Kota Medan membuat Peraturan Daerah terbaru tentang pemberdayaan PKL, karena sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi pedagang informal ini.
2. Agar memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional di lapangan.
3. Sebaiknya Pemerintah Kota Medan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang melampaui kewenangannya dalam melaksanakan tugas penertiban PKL dan terhadap para PKL yang masih tetap kembali berdagang walaupun sudah di tertibkan berupa denda maksimal guna untuk memberikan efek jera kepada para pedagang kaki lima, untuk itu Pemerintah Kota Medan harus segera mungkin mencarikan lahan yang strategis agar bisa digunakan oleh para pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alisjahbana. 2016. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya: ITS press.
- Bagir Manan. 2016. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gilang Permadi. 2017. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini!*, Bogor: Yudhistira.
- Handoko Tanuwijaya. 2015. *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jum Anggriani. 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indroharto. 2015. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Philipus M Hadjon. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2016 *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Walikota Medan No. 59 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Larangan Beraktivitas Berjualan di Badan Jalan.

Peraturan Kota Medan No. 31 Tahun 1993 Jo Surat Walikota Medan No.54/SK/1994 Tentang Pemakaian Tempat Berjualan.